

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

*Fraud* adalah satu jenis tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan. Di Indonesia sendiri, kecurangan ataupun korupsi merupakan topik hangat yang terus dibicarakan dan dipantau oleh khalayak umum maupun pemerintah. Kecurangan di Indonesia yang sering terjadi adalah kasus manipulasi pajak, laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset.

KPK menyatakan bahwa lebih dari 80 persen perkara korupsi di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Adhitya , 2017). Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sudah direvisi beberapa kali, dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang merevisi Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010. Peraturan ini berisi tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, bahwa hal ini mencerminkan peraturan pengadaan barang dan jasa adalah hal yang penting untuk diamankan agar tidak terjadi penyelewengan atau *fraud*.

Lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan yang berwenang dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai Instansi Pemerintah, BPK memiliki tugas mengawasi keuangan lembaga pemerintahan pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan instansi lain untuk mengungkap dan menemukan terjadinya kecurangan yang terdapat di lembaga/badan tersebut.

Dalam merumuskan kebijakan perekrutan panitia pengadaan, faktor individual perlu dipertimbangkan serta pengembangan sistem dan regulasi untuk menghentikan dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penyediaan barang/jasa di pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*), maka penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan. Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena isu mengenai kasus korupsi di Indonesia masih banyak terjadi dan tidak sedikit dari kasus tersebut sampai sekarang masih belum terselesaikan.

Zulaika (2016) dalam penelitiannya berjudul faktor-faktor yang berpengaruh pada *fraud* menghasilkan bahwa kurangnya kemampuan panitia penyedia memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan. Didukung juga oleh penelitian Yavana (2014), mengungkapkan bahwa kurangnya kualitas panitia penyedia memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan. Namun oleh Nurhajanti (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kurangnya kualitas panitia penyedia, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan.

Variabel selanjutnya yaitu *financial pressure* dalam penelitian sebelumnya Zulaika (2016) menyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan, penelitian tersebut selaras dengan penelitian Jatiningtyas (2011). Berbeda dengan Astuti (2016) dan Yavana (2014) yang menghasilkan *financial pressure* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan kecurangan.

Yavana (2014) dalam penelitiannya variabel berikutnya mengenai lemahnya sistem dan prosedur penyediaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *fraud*, dan penelitian ini didukung oleh Astuti (2016). Namun penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2014) berbeda bahwa lemahnya sistem dan prosedur penyediaan barang dan atau jasa memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan.

Menurut penjelasan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan kecurangan dalam penyediaan barang dan jasa di pemerintah dilihat dari sisi auditor karena hasil penelitian sebelumnya masih banyak yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji kembali agar lebih menggeneralisasi hasil penelitian terdahulu dengan acuan penelitian oleh Zulaikha (2016) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Procurement Fraud*: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu dilihat dari perspektifnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Procurement Fraud* di Pemerintah Daerah Dilihat dari Perspektif Persepsian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Menurut penjas di atas, maka masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Sikap atas perilaku kecurangan memiliki pengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Penyediaan Barang dan jasa?

2. Bagaimana Tekanan Finansial memiliki pengaruh dalam Pencegahan Kecurangan Penyediaan Barang dan jasa?
3. Bagaimana Kurangnya Kualitas Pengadaan berpengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?
4. Bagaimana Kelemahan Sistem dan Prosedur Pengadaan *fraud* memiliki pengaruh dalam Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan jasa?
5. Bagaimana Norma Subjektif *fraud* berpengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?
6. Bagaimana Kontrol Perilaku *fraud* memiliki pengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?
7. Bagaimana Niat Bertindak *fraud* memiliki pengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruhnya antara Sikap atas perilaku *fraud* dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
2. Untuk menganalisis pengaruhnya antara *Financial Pressure* dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
3. Untuk menganalisis pengaruhnya antara Kurangnya Kualitas Pengadaan dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
4. Untuk menganalisis pengaruhnya antara Lemahnya Sistem dan Prosedur Pengadaan dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

5. Untuk menganalisis pengaruhnya antara Norma Subjektif *fraud* dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
6. Untuk menganalisis pengaruhnya antara Kontrol Perilaku *fraud* dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
7. Untuk menganalisis pengaruhnya antara Niat Berperilaku *fraud* dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memverifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, namun juga mampu untuk mengembangkan implementasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu di bidang akuntansi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki harapan dapat memberi wawasan atau pengetahuan untuk mereka yang tertarik pada kasus penyalahgunaan keuangan terutama pada kebocoran keuangan negara. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah dan mengurangi dampak kerugian yang terjadi akibat *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.